

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 32 TAHUN 2025

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kesetaraan dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah;
 - b. bahwa pengarusutamaan gender harus dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi yang dapat membawa dampak yang besar terhadap pembangunan daerah;
 - c. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun kebijakan mengenai pengarusutamaan gender di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);

16. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kualitas Hidup Perempuan adalah upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, politik, hukum, dan lingkungan hidup.
7. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
8. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan

Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.

11. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pelembagaan PUG adalah proses melembagakan PUG menjadi sebuah sistem yang berkelanjutan untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki pada semua tingkatan pemerintahan. Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga.
12. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.
14. Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah upaya sistematis untuk mengintegrasikan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran.

15. Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti berkaitan dengan situasi perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan
19. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah Lembaga milik Pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
20. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai Kesetaraan Gender.

21. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
22. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
23. Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat yang melakukan upaya peningkatan Kualitas Keluarga baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.
24. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
25. Sistem Data Gender dan Anak adalah pelembagaan penyelenggaraan Data Gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang Responsif Gender dan peduli anak.
26. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

27. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
28. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.
29. Indeks Kualitas Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan IKK adalah suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi semua pihak dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati Ini meliputi:

- a. Kualitas hidup perempuan;
- b. Perlindungan perempuan;
- c. Kualitas Keluarga;
- d. Sistem Data Gender dan Anak;
- e. penetapan desa, Mitra Kerja dan Fasilitator daerah dan fasilitator Desa kelas perempuan mandiri berbudaya; dan
- f. pendanaan.

BAB III

KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Kualitas Hidup Perempuan yang di Daerah terdiri atas:

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
- b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, dan sosial, (pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perubahan iklim) dan ekonomi (ketenagakerjaan dan kewirausahaan) pada tingkat Daerah; dan
- c. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (informasi, konseling, pelatihan, jejaring rujukan, sosialisasi/promosi peningkatan kapasitas, pemberdayaan bidang politik, pemberdayaan bidang hukum, bidang sosial, ekonomi dan bidang lainnya) tingkat Daerah.

Pasal 6

Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan standar Pelembagaan PUG;
- b. pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang meliputi perencanaan, penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi;
- c. penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki, yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan spesifik perempuan dan laki-laki; dan
- d. advokasi, memfasilitasi, dan memberikan bantuan teknis kepada lembaga yang mempunyai fungsi legislasi dan instansi vertikal di daerah terkait pelaksanaan PUG dan PPRG.

Pasal 7

- (1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komitmen Bupati;
 - b. kebijakan dan program;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. data terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender;

- f. metode pelaksanaan; dan
- g. Partisipasi Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan Daerah, meliputi:
 - 1. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang PUG;
 - 2. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Daerah, meliputi:
 - 1. penyusunan Pokja PUG;
 - 2. penyusunan rencana kerja Pokja PUG;
 - 3. rapat koordinasi Pokja PUG; dan
 - 4. pengintegrasian data terpilah menurut jenis kelamin ke dalam Sistem Data Gender dan Anak;

- c. advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan Daerah, meliputi:
 - 1. rapat koordinasi teknis pelaksanaan PUG;
 - 2. bimbingan teknis dan pendampingan PPRG dalam penyusunan program, kegiatan, dan ARG; dan
 - 3. fasilitasi dalam penyusunan kebijakan Daerah yang Responsif Gender; dan
- d. sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan Daerah, meliputi:
 - 1. diseminasi kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG kepada pemangku kepentingan; dan
 - 2. penguatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 9

- (1) Pencapaian Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indeks PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial (Pendidikan, Kesehatan, lingkungan hidup,

dan perubahan iklim) dan ekonomi (ketenagakerjaan dan kewirausahaan) pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan di bidang politik, hukum, sosial (Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim) dan ekonomi (ketenagakerjaan dan kewirausahaan) pada tingkat daerah; dan
- b. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik, hukum, sosial (Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim) dan ekonomi (ketenagakerjaan dan kewirausahaan) pada tingkat daerah.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial (Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim) dan ekonomi (ketenagakerjaan dan kewirausahaan) pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya;
 - c. layanan dan program; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial (pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim) dan ekonomi (ketenagakerjaan dan kewirausahaan) pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, kewenangan Daerah meliputi:
 1. peran Lembaga dalam Pemberdayaan Perempuan;
 2. peran perempuan dalam politik;
 3. kepemimpinan perempuan;
 4. literasi hukum bagi perempuan;
 5. literasi sosial bagi perempuan; dan
 6. kewirausahaan perempuan;
 - b. advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial (Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim) dan ekonomi (ketenagakerjaan dan kewirausahaan), meliputi:
 1. penguatan kebijakan tentang peningkatan partisipasi kelembagaan, serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan;
 2. pengembangan model kerja sama sinergis antara Pemerintah Daerah

- dengan Lembaga serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk pemecahan masalah Pemberdayaan Perempuan;
3. pengembangan forum komunikasi Lembaga serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan;
 4. pembuatan basis data Lembaga serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan; dan
 5. pelaksanaan kajian partisipasi Lembaga serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 13

- (1) Pencapaian Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Lembaga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah kegiatan Lembaga yang sinergis untuk Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, 17ocia, 17ocial, dan ekonomi; dan
 - b. jumlah kontribusi anggaran Lembaga tingkat Daerah untuk Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, 17ocia, 17ocial, dan ekonomi.

Pasal 14

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- c. pendampingan pelaksanaan layanan Pemberdayaan Perempuan;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah;
- e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
- f. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang layanan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 15

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya;
 - c. layanan dan program; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 16

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Daerah; dan
 - c. pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi Pemberdayaan Perempuan kewenangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah yang memenuhi standar; dan

- b. jumlah perempuan yang terlayani pada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah.

BAB IV PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 18

Penyelenggaraan sub urusan Perlindungan Perempuan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat Daerah;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
- c. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah.

Pasal 19

Pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan;
- b. pemberian edukasi; dan
- c. peningkatan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, dan media massa.

Pasal 20

- (1) Pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.

- (2) Standar pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelembagaan pelaksana pencegahan KTP di tingkat Daerah;
 - b. pemahaman tentang KTP; dan
 - c. pengintegrasian kebijakan pencegahan KTP di seluruh bidang pembangunan.

Pasal 21

- (1). Pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2). Prosedur pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan KTP lingkup Daerah, terdiri atas:
 1. menerbitkan regulasi tentang pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, meliputi pencegahan primer, sekunder, dan tersier;
 2. sosialisasi dan advokasi tentang KTP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya di lingkup Daerah; dan
 3. membangun kerja sama pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup Daerah; dan
 - b. advokasi kebijakan dan pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Daerah, meliputi:
 1. membangun komitmen dalam pencegahan KTP;

2. mengintegrasikan pencegahan KTP ke dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
3. mendorong peningkatan Partisipasi Masyarakat dan kerja sama dengan Dunia Usaha dan media massa dalam pencegahan KTP.

Pasal 22

- (1) Pencapaian pencegahan KTP yang melibatkan para pihak lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketaatan atas pelaksanaan kebijakan mengenai pencegahan KTP;
 - b. dampak pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran mengenai pencegahan KTP;
 - c. dampak kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan KTP;
 - d. sinergisitas program terkait pencegahan KTP;
 - e. terintegrasinya pencegahan KTP ke dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - f. Partisipasi Masyarakat dan kerja sama dengan Dunia Usaha serta media massa dalam pencegahan KTP.

Pasal 23

Penyediaan layanan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan Korban Kekerasan;
- b. pemberian informasi tentang hak Korban Kekerasan;
- c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial,
- f. pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- g. penyediaan layanan hukum;
- h. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- i. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban Kekerasan dan Keluarga Korban Kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
- j. fasilitasi kebutuhan Korban Kekerasan penyandang disabilitas;
- k. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya; dan
- l. pemantauan pemenuhan hak Korban Kekerasan oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

- (1) Penyediaan layanan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan laporan dan/atau penjangkauan Korban Kekerasan;
 - b. pemberian informasi tentang hak Korban Kekerasan;
 - c. fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
 - d. fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
 - e. fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - f. penyediaan layanan hukum;
 - g. identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
 - h. identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban Kekerasan dan Keluarga Korban Kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
 - i. fasilitasi kebutuhan Korban Kekerasan penyandang disabilitas;
 - j. koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya; dan
 - k. pemantauan pemenuhan hak Korban Kekerasan oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

- (1) Penyediaan layanan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan layanan pengaduan Masyarakat bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan Daerah meliputi:
 1. pembentukan UPTD PPA di tingkat Daerah;
 2. pelaksanaan layanan UPTD PPA; dan
 3. penyediaan dan penguatan sumber daya manusia pemberi layanan melalui pelatihan dan sertifikasi layanan perlindungan hak perempuan; dan
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan Daerah meliputi:
 1. koordinasi lintas Perangkat Daerah untuk pelaksanaan penyediaan layanan kasus KTP;
 2. pengembangan kebijakan dan pelaksanaan sistem penanganan kasus KTP secara terpadu lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 3. pendataan, pemantauan, dan evaluasi penanganan kasus KTP.

- (1) Pencapaian penyediaan layanan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD PPA yang memenuhi standar layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - b. peningkatan cakupan perempuan Korban Kekerasan yang terlayani secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan Korban Kekerasan.

Pasal 27

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan tingkat Daerah;
- b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat Daerah;
- c. pengembangan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan hak perempuan tingkat Daerah;
- d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah;

- e. fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah; dan
- f. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan tingkat Daerah yang terukur dan bersertifikasi;
 - b. kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus tingkat Daerah yang tepat sasaran dan tepat guna;
 - c. strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan hak perempuan yang efektif dan efisien;
 - d. jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah;
 - e. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah memiliki standar pelayanan dan prosedur sistem operasional yang disepakati; dan
 - f. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah yang terukur.

Pasal 29

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan kewenangan Daerah;
 - c. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Daerah; dan
 - d. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang terstandardisasi; dan
- b. peningkatan cakupan perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dan sesuai kebutuhan.

BAB V KUALITAS KELUARGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat Daerah;
- b. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.

Pasal 32

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; dan
- b. pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Kesetaraan Gender dan hak Anak bagi keluarga.

Pasal 33

- (1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. ketersediaan bahan komunikasi, informasi, edukasi;
 - c. sinergisitas dan koordinasi; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 34

- (1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak kewenangan Daerah meliputi:

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
 2. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
 3. peningkatan Partisipasi Masyarakat dan media massa dalam peningkatan Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak; dan
 4. penguatan kerja sama Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kualitas Keluarga yang mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak;
- b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi Kesetaraan Gender dan hak Anak bagi keluarga kewenangan Daerah; dan
 - c. pengembangan kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Daerah.

Pasal 35

- (1) Pencapaian peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria pencapaian peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. efektivitas kebijakan pembangunan Kualitas Keluarga; dan

- b. capaian IKK di Daerah.

Pasal 36

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Daerah;
- b. penguatan jejaring Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Daerah;
- c. fasilitasi pelaksanaan standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Daerah; dan
- d. pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Daerah.

Pasal 37

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. ketersediaan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan

d. sinergisitas dan koordinasi.

Pasal 38

- (1) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (2) Prosedur penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat Daerah; dan
 - c. penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga tingkat Daerah.

Pasal 39

- (1) Pencapaian penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diukur dengan kriteria.

- (2) Kriteria penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang sesuai standar.

Pasal 40

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
- b. pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan Kualitas Keluarga lingkup Daerah; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak lingkup Daerah.

Pasal 41

- (1) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (2) Standar penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;

- c. sarana dan prasarana;
- d. ketersediaan bahan komunikasi, informasi, edukasi, dan modul;
- e. penyelenggaraan layanan; dan
- f. sinergisitas dan koordinasi.

Pasal 42

- (1) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak
- (2) Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan sesuai dengan prosedur.
- (3) Prosedur penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.

Pasal 43

- (1) Pencapaian penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diukur dengan kriteria.
- (2) Kriteria layanan bagi penyediaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu proporsi keluarga yang mendapatkan layanan dari Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Peningkatan Kualitas Keluarga

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bupati dapat menugaskan Kepala Desa untuk peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman Kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. analisis situasi;
 - b. teknis pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga di Daerah;
 - c. partisipasi Masyarakat dalam peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 45

Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. isu Gender, perlindungan hak perempuan, dan Perlindungan Anak dalam pembangunan;
- b. pendekatan Keluarga dalam penyelesaian isu Gender, perlindungan hak perempuan, dan Perlindungan Anak;
- c. tantangan dan peluang peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. ruang lingkup peningkatan Kualitas Keluarga.

Pasal 46

Teknis pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. pembagian sub urusan Kualitas Keluarga;
- b. teknis pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat Daerah;
- c. teknis pelaksanaan penyediaan layanan peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat Daerah; dan
- d. teknis pelaksanaan di tingkat Pemerintah Desa.

Pasal 47

Partisipasi Masyarakat dalam peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. tujuan partisipasi Masyarakat;
- b. bentuk partisipasi Masyarakat; dan
- c. mekanisme partisipasi Masyarakat

Pasal 48

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf d dilakukan terhadap pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bupati melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan Kualitas Keluarga dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan urusan, tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat peningkatan Kualitas Keluarga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. forum koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau.
 - c. kegiatan lainnya.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan.

Pasal 50

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisis dokumen perencanaan dan hasil pemantauan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga.
- (2) Evaluasi atas analisis dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan peningkatan Kualitas Keluarga.
- (3) Evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi indikator input, proses, dan output.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) berupa laporan yang memuat kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan bagi Bupati untuk penyusunan kebijakan.

Pasal 51

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun oleh Bupati dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada pimpinan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Laporan pelaksanaan peningkatan Kualitas Keluarga dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Pembangunan Industri Rumahan Untuk
Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui
Pemberdayaan Perempuan

Pasal 52

Ketentuan mengenai Pembangunan Industri Rumahan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, dan para pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan/pengembangan industri rumahan di Daerah.

Pasal 53

Ketentuan mengenai Pembangunan Industri Rumahan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan industri rumahan yang terkoordinasi, efektif, dan efisien agar industri rumahan bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta kehidupan berkelanjutan.

Pasal 54

Ruang Lingkup mengenai Ketentuan Pembangunan Industri Rumahan untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan meliputi 4 (empat) bagian utama yang terdiri dari:

- a. prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan;
- b. langkah-langkah kegiatan;
- c. mekanisme koordinasi; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 55

- (1) Prinsip-prinsip pembangunan industri rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a antara lain:
 - a. membangun motivasi perempuan untuk maju;
 - b. mengembangkan potensi perempuan dari semula belum berkembang menjadi berkembang;
 - c. meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi pengusaha kecil;
 - d. meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha;
 - e. membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi;
 - f. adanya komitmen Pemerintah Daerah;
 - g. merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah;
 - h. mendayagunakan sumber daya lokal;
 - i. mengembangkan industri rumahan terhubung dengan pasar yang lebih luas; dan
 - j. membangun legalitas usaha mikro.
- (2) Prinsip-prinsip pembangunan industri untuk rumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan mekanisme pelaksanaan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dimana Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dibidang Pemberdayaan Perempuan menjadi koordinator pelaksana dengan tetap memperhatikan aspek pemberdayaan, partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pasal 56

Langkah-langkah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:

- a. pembentukan tim pengelola;
- b. rencana kerja dan jadwal pelaksanaan;
- c. koordinasi;
- d. identifikasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri rumahan;
- e. identifikasi modul-modul pelatihan;
- f. penetapan lokasi;
- g. survei pelaku industri rumahan;
- h. analisis hasil survei dan penyusunan desain intervensi atau desain kegiatan;
- i. penyusunan rencana pelaksanaan;
- j. pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 57

Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi koordinasi antara Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perangkat Daerah terkait, Lembaga, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perbankan, dan perguruan tinggi.

Pasal 58

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilaksanakan secara berjenjang dan berdasarkan kewenangan Daerah dengan melibatkan unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Pasal 59

Tolok ukur keberhasilan pembangunan industri rumahan dilihat dari meningkatnya jumlah pelaku atau jumlah industri rumahan yang menjadi usaha kecil di seluruh Daerah secara merata dan berkesinambungan.

BAB VI
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 60

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.

Pasal 61

Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan data dan indikator Gender dan Anak tingkat Daerah; dan

- b. penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.

Pasal 62

- (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam
- (2) kelembagaan data di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan mengacu pada standar.
- (3) Standar pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar Data Gender; dan
 - b. standar data Anak.

Pasal 63

- (1) Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan sesuai prosedur.
- (2) Prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan kabupaten/kota, meliputi:
 - 1. sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya Sistem Data Gender dan Anak kepada pengambil kebijakan di Daerah;
 - 2. penetapan kebijakan Sistem Data Gender dan Anak;

3. pembentukan kelompok kerja Data Gender dan Anak lintas Perangkat Daerah;
 4. penetapan rencana implementasinya;
 5. kerja dan penyediaan tim ahli untuk pendampingan adaptasi, tiru, dan modifikasi Sistem Data Gender dan Anak;
 6. peningkatan kemampuan dan sensitivitas Gender dan Anak pada sumber daya manusia pengelola data Daerah;
 7. peningkatan ketersediaan data dan indikator Gender dan Anak;
 8. peningkatan analisis data dan indikator Gender dan Anak; dan
 9. pengintegrasian Gender dan Perlindungan Anak dalam Sistem Data Gender dan Anak di Daerah; dan
- b. penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di kewenangan Daerah, meliputi:
1. peningkatan penyajian data dan indikator Gender dan Anak antara lain melalui penyusunan laporan pencapaian hasil pembangunan Daerah yang Responsif Gender dan peduli Anak;
 2. penyebarluasan data dan indikator Gender dan Anak; dan
 3. peningkatan pemanfaatan data dan indikator Gender dan Anak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan,

program, dan kegiatan agar Responsif Gender dan peduli Anak.

Pasal 64

- (1) Pencapaian pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur menggunakan kriteria.
- (2) Kriteria pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan pemanfaatan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. efektivitas kebijakan Data Gender dan Anak;
 - b. ketersediaan Sistem Data Gender dan Anak yang terintegrasi di tingkat Daerah;
 - c. tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dan usia pada Perangkat Daerah;
 - d. publikasi tentang pencapaian hasil pembangunan Daerah yang Responsif Gender dan peduli Anak; dan
 - e. terlaksananya analisis dan evaluasi data Daerah dalam angka yang Responsif Gender dan peduli Anak.

BAB VII

PENETAPAN DESA, MITRA KERJA DAN
FASILITATOR DAERAH DAN FASILITATOR DESA
KELAS PEREMPUAN MANDIRI BERBUDAYA

Pasal 65

Bupati menetapkan:

- a. Desa;
- b. mitra kerja; dan

- c. fasilitator Daerah dan fasilitator Desa, kelas perempuan mandiri berbudaya di Daerah.

Pasal 66

Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Desa kelas perempuan mandiri berbudaya.

Pasal 67

Mitra Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b merupakan lembaga perempuan mandiri sebagai fasilitator dan pendorong masyarakat khususnya perempuan untuk aktif di kelas perempuan mandiri berbudaya.

Pasal 68

Fasilitator Daerah dan fasilitator Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c bertugas :

- a. mengikutsertakan peserta dalam pembelajaran kelas perempuan mandiri berbudaya di Daerah;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran kelas perempuan mandiri berbudaya di Daerah;
- c. menyiapkan materi dan bahan ajar pembelajaran kelas perempuan mandiri berbudaya di Daerah;
- d. mengkoordinir narasumber yang dibutuhkan kelas perempuan mandiri berbudaya Provinsi Sumatera Utara di Daerah;

- e. menjalankan proses belajar mengajar pada Kelas perempuan mandiri berbudaya Provinsi Sumatera Utara di Daerah;

Pasal 69

Fasilitator Daerah dan fasilitator Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dalam pelaksanaan tugas bekerjasama dengan fasilitator utama kelas perempuan mandiri berbudaya Provinsi Sumatera Utara.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 70

Pendanaan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

MAYA HASMITA

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

HASAN HERI RAMBE

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2025
NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710315 199703 1 005